



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 593/Kep. 1482-BKAD/2025  
TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA  
BANDUNG KEPADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Kota Bandung berupa tanah yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 71 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung, telah dilaksanakan penelitian atas kelayakan pertimbangan hibah oleh Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 1085-BKAD/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Hasil Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan untuk Dihibahkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional, hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional pada dasarnya dapat dilaksanakan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal usulan hibah berdasarkan hasil penelitian disetujui, Wali Kota menetapkan surat keputusan pelaksanaan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan dan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); dan
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12).




Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/Kep.310-BPKA/2020 Tanggal 17 April 2020 Tentang Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;  
2. Berita Acara Nomor 1085-BKAD/2025 Tanggal 17 April 2025 tentang Hasil Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung Yang Diusulkan Untuk Dihilahkan Kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Menetapkan :  
KESATU : Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.  
KEDUA : Hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional diperuntukan untuk Gedung Pusat Riset Teknologi Nuklir Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional.  
KETIGA : Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disetujui untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tanah yang terletak di Jalan Tamansari Nomor 71 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 32.140 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Pakai NIB.10.15.000006713.0 atas nama Pemerintah Kota Bandung, tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Bandung, nomor kode barang 1.3.1.01.001.001.012 register 000109 dengan nilai perolehan sebesar Rp59.844.680.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).  
KEEMPAT : Menugaskan kepada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bandung, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung beserta Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

